



PANDUAN

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PROGRAM BANTUAN AKSELERASI PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI YANG INOVATIF,
ADAPTIF, DAN KOLABORATIF BEKERJA SAMA
DENGAN MITRA MENUJU *CENTER OF EXCELLENCE*



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



PANDUAN

**PROGRAM BANTUAN AKSELERASI PENGEMBANGAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI YANG INOVATIF, ADAPTIF,
DAN KOLABORATIF BEKERJA SAMA DENGAN MITRA MENUJU
*CENTER OF EXCELLENCE***

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022**



TIM PENYUSUN

Pengarah

Nizam

Kiki Yuliaty

Penyusun

Dewi Wulandari

Syamsul Arifin

Edy Cahyono

Sri Suning Kusumawardani

Gatot F Hertono

Sri Peni Wastutiningsih

Alim Setiawan

Nur Masyitah Syam

Pradipta Hendrawan Putra

Helsa Jumaipa WY

Arif Pangaribowo

Jakarta, 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
E. Manfaat	5
II. PELAKSANAAN	6
A. Bentuk Pelaksanaan	6
B. Ketentuan dan Persyaratan.....	6
C. Luaran yang Diharapkan.....	7
D. Besaran Bantuan	8
E. Komponen Pembiayaan	8
F. Penulisan Proposal	8
G. Pelaporan.....	11
H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan	11
I. Monitoring dan Evaluasi.....	11
J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	13
Lampiran	14
Lampiran 1 - Format Sampul Depan.....	14
Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul	15
Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan	16
Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi.....	17
Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi.....	18



KATA PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Salah satu hal yang terus dilakukan adalah dengan mendorong program studi untuk melakukan reorientasi kurikulumnya dengan mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, khususnya dalam mendukung implementasi program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi.

Perguruan tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program yang mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa indikator yang harus dicapai dalam IKU tersebut sangat berkaitan erat dengan pengembangan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif, sehingga program studi dan perguruan tinggi perlu dengan cepat melakukan reorientasi kurikulum yang dapat mempercepat ketercapaian IKU. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya akselerasi pengembangan kurikulum program studi yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif bekerja sama dengan mitra menuju *Center of Excellence*.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun “Panduan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*” yang telah memberikan sumbang saran, pikiran, dan dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Semoga panduan ini dapat dipakai sebagai acuan dalam mengajukan proposal bagi perguruan tinggi dan program studi. Terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2022
Plt. Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan

Kiki Yulianti
NIP 196407051988032002



PANDUAN PROGRAM BANTUAN AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI YANG INOVATIF, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF BEKERJA SAMA DENGAN MITRA MENUJU *CENTER OF EXCELLENCE*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan perguruan tingginya. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, riset, studi/proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik, dan bela negara. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.

Saat ini Perguruan Tinggi juga dituntut untuk menyusun target dan mengembangkan program untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendorong perguruan tinggi untuk menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian IKU yang di dalamnya juga mencantumkan kinerja PT dalam melaksanakan implementasi pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi. Delapan IKU yang telah ditetapkan sebagai berikut.



1. Kesiapan kerja lulusan (IKU 1)
Persentase lulusan S1 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta.
2. Mahasiswa berkegiatan di luar kampus (IKU 2)
Persentase lulusan S 1 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
3. Dosen di luar kampus (IKU 3)
Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
4. Persentase dosen tetap (IKU 4)
Kualifikasi Dosen a. berkualifikasi akademik S3; b. memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
5. Penerapan riset dosen (IKU 5)
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.
6. Kemitraan akademik (IKU 6)
Persentase program studi S1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
7. Pembelajaran kelas (IKU 7)
Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.
8. Akreditasi Internasional (IKU 8)
Persentase program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Perencanaan kurikulum dan implementasinya suatu program studi terkait erat dengan pencapaian delapan (8) IKU tergantung dengan kondisi awal dan target yang ditetapkan program studi. Kurikulum berbasis capaian yang dikembangkan program studi akan diorientasikan untuk menghasilkan lulusan berkualitas dengan mengimplementasikan program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi. Kerja sama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerja sama untuk implementasi pembelajaran mahasiswa di luar

perguruan tinggi juga menjadi pertimbangan program studi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.

Keberhasilan implementasi kurikulum di sebuah perguruan tinggi adalah adanya perubahan pola pikir dari cara pandang kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berkarya. Kurikulum yang inovatif dan adaptif adalah kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan keterampilan abad 21, *job landscape*, *science vision*, perkembangan teknologi, serta mampu merekognisi kredit aktivitas mahasiswa di luar perguruan tingginya. Sedangkan kurikulum yang kolaboratif adalah kurikulum yang dikembangkan bersama dengan mitra, di antaranya adalah program studi sejenis dan Industri, Dunia Usaha dan Kerja (IDUKA).

Merespon perubahan dan perkembangan yang sangat cepat di Pendidikan Tinggi, program studi perlu melakukan reorientasi kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan “Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*” bagi program studi di lingkungan PTN dan PTS dalam melakukan pengembangan kurikulum untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan implementasi program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi yang sejalan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
12. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;
13. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020;

C. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah program studi yang melakukan reorientasi kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif;
2. Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan terkini;
3. Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka dalam pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas perangkat pembelajarannya;
4. Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di program studi dalam pengembangan kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif serta memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti;
5. Mengakselerasi program studi dan perguruan tinggi dalam pencapaian IKU terutama IKU 2, 6, dan 7 melalui pengembangan kurikulum;
6. Membantu program studi dalam merancang kurikulum yang mengakomodasi pengakuan kredit pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi.

D. Sasaran

Sasaran dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi yang akan atau sedang melakukan upaya dan tindakan nyata dalam melakukan reorientasi kurikulum program studinya.

E. Manfaat

Penyelenggaraan program bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh program studi, mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, serta mitra.

1. Bagi program studi: program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya melalui kurikulum yang inovatif, adaptif dan kolaboratif, untuk meningkatkan daya serap lulusan oleh dunia kerja, serta meningkatkan pengakuan kredit pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi;
2. Bagi mahasiswa: mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam program studi dan di luar program studinya melalui kurikulum yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif;
3. Bagi dosen: sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta mengubah paradigma dosen terkait kurikulum pendidikan tinggi yang adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan zaman;
4. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tri dharma dan kualitas kerja sama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (*link and match*), serta mendukung pencapaian IKU;
5. Bagi mitra:
 - a. Bagi mitra industri, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan.
 - b. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

II. PELAKSANAAN

A. Bentuk Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum program studi yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran termasuk mekanisme dan prosedur konversinya, serta penjaminan mutu yang berbasis pada Capaian Pembelajaran Lulusan program studi;
2. Penyusunan dokumen prosedur operasional baku (POB) beberapa alternatif pengakuan kredit pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi;
3. Pelaksanaan FGD/*workshop*/seminar/pendampingan terkait pengembangan kurikulum dengan melibatkan perguruan tinggi lain yang sudah memiliki dokumen kurikulum dan mengimplementasikan program pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi;
4. Melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam menyusun rencana implementasi pembelajaran di luar perguruan tinggi diantaranya dengan menjalankan *team-based project* dan *case method*.

B. Ketentuan dan Persyaratan

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi Akademik di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
2. Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
3. Program studi pengusul adalah program sarjana yang terakreditasi minimal B atau baik sekali;
4. Proposal disusun oleh program studi dan diajukan secara kolektif disertai surat pengantar pimpinan perguruan tinggi prodi pengusul;
5. Setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan minimal 1 program studi dan maksimal 2 program studi;
6. Melampirkan dokumen kebijakan perguruan tinggi terkait implementasi pembelajaran di luar perguruan tinggi;
7. Melampirkan rancangan atau dokumen perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau mitra non perguruan tinggi terkait model pengembangan

kurikulum;

8. Komitmen program studi pengusul dan perguruan tinggi untuk melaksanakan kurikulum dan penjaminan mutu yang diajukan tersebut pada tahun akademik 2022/2023 yang dituangkan dalam surat pernyataan program studi dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi;
9. Program studi pengusul belum pernah menerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan/atau *Center of Excellence* MBKM dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau program lainnya yang berkaitan dengan program bantuan ini.

C. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra antara lain:

1. Dokumen laporan capaian hasil kegiatan penyusunan kurikulum program studi yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif;
2. Dokumen kurikulum (sesuai Buku Panduan Pengembangan KPT tahun 2020), yang terdiri dari:
 - a. identitas program studi;
 - b. evaluasi kurikulum dan *tracer study*;
 - c. landasan perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - d. rumusan visi, misi, tujuam, strategi, dan *university value*;
 - e. profil lulusan;
 - f. capaian pembelajaran lulusan (CPL);
 - g. penetapan bahan kajian;
 - h. pembentukan mata kuliah (MK) dan penentuan bobot sks;
 - i. matriks dan peta kurikulum;
 - j. rencana pembelajaran semester (RPS) dengan modul berbasis *case based* dan *project based learning* yang dilengkapi model penilaiannya;
 - k. rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi;
 - l. manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.
3. Dokumen prosedur operasional baku (POB) beberapa alternatif pengakuan kredit pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi;
4. Dokumen rencana implementasi pembelajaran di luar perguruan tinggi yang disusun bersama mitra berupa:
 - a. Rancangan bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi berupa RPS, instrumen evaluasi dan penilaian;
 - b. Daftar mata kuliah yang digunakan untuk pengakuan kredit pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi.

D. Besaran Bantuan

Besar bantuan pembiayaan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra adalah **maksimal** sebesar Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) per program studi.

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*, bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber;
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta, dan panitia;
3. Biaya penyusunan panduan atau modul;
4. Biaya rapat/FGD/*workshop*/sosialisasi bersama mitra atau stakeholder lainnya baik secara luring atau daring;
5. Biaya koneksi internet atau komunikasi untuk rapat (untuk biaya berlangganan *conference meeting* diperbolehkan setiap program studi satu akun atas nama program studi dan dalam jangka waktu kontrak);
6. Belanja bahan habis pakai;
7. Honorarium tim pelaksana di tingkat Perguruan Tinggi.

Bantuan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal. Besaran tiap komponen biaya mengikuti PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022.

F. Penulisan Proposal

1. Sistematika Penulisan Proposal
Penulisan proposal mengikuti sistematika sebagai berikut.
 - a. HALAMAN SAMPUL
 - b. HALAMAN IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL
 - c. HALAMAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
 - d. HALAMAN PENGANTAR PERGURUAN TINGGI
 - e. HALAMAN PERNYATAAN KOMITMEN PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
 - f. DAFTAR ISI
 - g. RINGKASAN EKSEKUTIF
 - h. BAB I PENDAHULUAN
 - 1) Latar Belakang

- 2) Tujuan Pengusulan
 - 3) Ruang lingkup
 - 4) Target
 - 5) Sasaran
 - i. BAB II RANCANGAN KEGIATAN
 - 1) Pengembangan Kurikulum
 - 2) Penyusunan Dokumen Rencana Implementasi Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
 - j. BAB III JADWAL PELAKSANAAN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (dalam bentuk tabel)
 - k. BAB IV STRATEGI KEBERLANJUTAN
 - 1) Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Keberlanjutan Program
 - l. LAMPIRAN
 - 1) Salinan akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi
 - 2) Dokumen perjanjian kerja sama
 - 3) Salinan NIDN, sertifikat, SK jabatan dosen pelaksana kegiatan
2. Format Penulisan Proposal
- Proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan spasi 1,15 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt (kecuali penulisan judul gunakan ukuran 14 pt dan cetak tebal). Proposal lengkap memuat deskripsi rinci program yang diusulkan dengan format di bawah ini:
- a. Halaman Sampul
 - 1) Memuat informasi tentang nama program studi, institusi, dan judul proposal kegiatan;
 - 2) Warna sampul putih.
 - b. Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul
Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi, program studi yang mengusulkan, serta nama dan alamat email ketua pelaksana program di tingkat program studi (lihat Lampiran 2).
 - c. Halaman Pernyataan Kesanggupan
Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi tentang penyampaian proposal dan kesanggupan perguruan tinggi pengusul dalam memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, serta bersedia untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan dan pengelolaan/pelaporan keuangan (lihat Lampiran 3).
 - d. Halaman Pengantar Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pengantar dari pimpinan perguruan tinggi untuk

mengajukan proposal yang berisi jumlah dan nama program studi, serta judul proposal dari masing-masing program studi yang mengusulkan (lihat Lampiran 4).

e. Halaman Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

Halaman ini berisi pernyataan singkat dari pimpinan perguruan tinggi dan program studi tentang komitmen dan kesanggupan program studi pengusul untuk melaksanakan Kurikulum dan Penjaminan Mutu yang diajukan pada tahun akademik 2022/2023 (lihat Lampiran 5).

f. Daftar Isi

g. Ringkasan Eksekutif (maksimal 1 halaman)

Bagian ini berisi uraian ringkas tentang keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh program studi beserta anggaran yang diajukan.

h. Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, Target dan Sasaran (maksimal 2 halaman)

Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target, dan sasaran dari program studi yang mengusulkan program bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*. Dalam latar belakang dijelaskan perkembangan kurikulum yang dilakukan program studi, tahun berapa terakhir kurikulum dikembangkan, serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengalaman pembelajaran mahasiswa di luar perguruan tinggi.

i. Rancangan Kegiatan (maksimal 6 halaman)

Bagian ini berisi rincian usulan program dan aktivitas. Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, target luaran program yang akan dicapai, sumber daya yang dibutuhkan, strategi keberlanjutan, unit kerja terkait dan penanggung jawab kegiatan.

j. Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran

Menguraikan jadwal pelaksanaan program bantuan ini secara keseluruhan, dan mencantumkan rincian anggaran kegiatan bantuan ini.

k. Strategi Keberlanjutan

Bagian ini berisi uraian tentang proses monitoring dan evaluasi serta strategi keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.

l. Lampiran

Isi lampiran sesuai dengan yang dituliskan pada Sistematika Penulisan Proposal.

G. Pelaporan

Laporan dibuat oleh program studi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan yang dibuat merupakan penjelasan implementasi pelaksanaan kegiatan berupa luaran yang terdapat pada butir C sesuai format yang ditentukan. Laporan Akhir sudah diterima oleh Direktorat Belmawa, Ditjen Diktiristek paling lambat tanggal **9 Desember 2022**.

H. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Di tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program bantuan ini dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tingkat perguruan tinggi, program ini dikelola oleh program studi dan dikoordinasi oleh pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan di perguruan tinggi tersebut.

I. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* dalam perkuliahan di perguruan tinggi dilakukan melalui monev internal dan eksternal. Monev internal dilakukan oleh satuan penjaminan mutu perguruan tinggi atau unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang diajukan dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan sekurang-kurangnya dua kali, yaitu pada tengah pelaksanaan program dan akhir pelaksanaan program.

Instrumen yang digunakan dalam melakukan monev internal setidaknya dapat menggali informasi dan menggambarkan proses pengembangan kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan monev internal dapat berupa rubrik, di mana kriteria atau dimensi penilaian dikembangkan setidaknya berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan dari program bantuan ini. Setiap kriteria penilaian di deskripsikan dengan jelas tingkat ketercapaiannya.

Monev eksternal dilakukan oleh Tim Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* Diktiristek. Monev eksternal dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi daring (pengisian kuisisioner oleh mahasiswa, dosen dan pengelola program) dengan sasaran semua perguruan tinggi penyelenggara dan kunjungan lapangan (visitasi) dilakukan secara sampling atau bentuk lainnya. Instrumen yang digunakan untuk monev eksternal adalah berupa rubrik, di mana



kriteria atau dimensi penilaian yang digunakan dikembangkan berdasarkan tujuan, sasaran dan luaran yang diharapkan pada butir C dari program ini, termasuk kriteria untuk menilai ketercapaian IKU.

Dengan demikian, kegiatan monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal dimaksudkan untuk memperoleh informasi guna memberikan masukan pertimbangan kepada umumnya Perguruan Tinggi dan khususnya program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sehingga dapat mencapai tujuan program studi sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi, jurusan/fakultas tentang sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*.

J. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berikut jadwal pelaksanaan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence*.

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Program	Mei 2022
2.	Pengumuman Program Bantuan	10 Mei 2022
3.	Penerimaan Proposal	10 Mei s.d. 3 Juni 2022
4.	Seleksi Administrasi	6 s.d 8 Juni 2022
5.	Seleksi Substansi Proposal	9 s.d 17 Juni 2022
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Program	20 Juni 2022
7.	Bimbingan Teknis Implementasi Program Hibah dan Penandatanganan Kontrak	23 s.d 24 Juni 2022
8.	Pencairan Bantuan Termin I	27 Juni s.d 29 Juli 2022
9.	Implementasi	27 Juni s.d. 9 Desember 2022
10.	Laporan Kemajuan	3 s.d 12 Oktober 2022
11.	Monitoring dan Evaluasi Implementasi	17 Oktober s.d. 11 November 2022
12.	Penerimaan Laporan Akhir dan Seminar Hasil Bantuan	Paling Lambat 9 Desember 2022
13.	Pencairan Termin II	25 November s.d 9 Desember 2022

Lampiran

Lampiran 1 - Format Sampul Depan

Warna sampul putih

PROPOSAL

**AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI YANG INOVATIF, ADAPTIF, DAN
KOLABORATIF BEKERJA SAMA DENGAN MITRA
MENUJU *CENTER OF EXCELLENCE***

JUDUL PROPOSAL

Logo PT

(Nama Program Studi)

(Nama Perguruan Tinggi)

2022

Lampiran 2 - Format Halaman Identitas Perguruan Tinggi Pengusul

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

- 1. Judul Proposal** :
- 2. Perguruan Tinggi** :
- 3. Program Studi** :
- 4. Alamat** :
- 5. Ketua Pelaksana**
 - Nama Lengkap :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - No Handphone :
 - Alamat Email :
- 6. Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
- 7. Jangka Pelaksanaan Program** : bulan

Mengetahui
Pimpinan PT
(Jabatan)

..... 2022
Ketua Pelaksana,

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN

Lampiran 3 - Format Halaman Pernyataan Kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI YANG INOVATIF, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF BEKERJA SAMA DENGAN MITRA MENUJU *CENTER OF EXCELLENCE* TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur *) pilih salah satu
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa (**isi nama perguruan tinggi**) sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan luaran dari program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* sesuai ketentuan yang ada di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana ke Kas Negara.

.....,2022

Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan)

Meterai Rp. 10.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 4 - Format Halaman Pengantar Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : ... Tanggal
Lampiran : ...
Perihal : Usulan Proposal Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan
Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra
Menuju *Center of Excellence*

Yth. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama ini kami sampaikan usulan proposal untuk mengikuti program tersebut dengan informasi sebagai berikut:

Jumlah Program Studi :
yang Diajukan
Nama Program Studi dan : 1.
Judul Proposal 2.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

.....,2022
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Rektor/Wakil Rektor)

Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 5 - Halaman Pernyataan Komitmen Program Studi dan Perguruan Tinggi

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI
SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU PADA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan : Koordinator/Ketua *) pilih salah satu
Program Studi :
Perguruan Tinggi :

dengan ini menyatakan bahwa (**isi nama program studi dan perguruan tinggi**) berkomitmen untuk melaksanakan peraturan akademik dan kurikulum yang menjadi luaran dari Program Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* pada tahun akademik 2022/2023.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh dana dari Program Bantuan Akselerasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif Bekerja Sama dengan Mitra Menuju *Center of Excellence* ke Kas Negara.

Mengetahui 2022
Pimpinan Perguruan Tinggi Ka. Program Studi,
(jabatan)

(.....)
NIP/NIDN

(.....)
NIP/NIDN